



P U T U S A N

Nomer : 1137 /Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. YOSEPH alias YOSEF alias MAC ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/15 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sindang Lorong L No.20 Rt.012/008 Kel. Koja,
Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 27-05-2012, No.Sp.Han/78N/2012/Sek. Keb. Baru. Sejak tanggal 27-05-2012 s/d tanggal 15-06-2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14-06-2012, No.B-805/0.1.14.3/Epp.1/06/2012. Sejak tanggal 16-06-2012 s/d tanggal 25-07-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24-07-2012, No.B - 475/0.1.14.3/Epp.2/7/2012. Sejak tanggal 24-07-2012 s/d tanggal 12-08-2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06-08-2012 No. 1292/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal 06-08-2012 s/d tanggal 04-09-2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 31-08-2012, No.1292/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal 05-09-2012 s/d tanggal 03-11-2012 ;
- 6 Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : W.10.U3/2269/Hn.01/X/2012, Sejak tanggal 04-11-2012 s/d tanggal 03-12-2012 ;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yahya Iskandar, SH, Kasmir Syukur, SH advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Ikadin DPC Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Kuasa No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-1054 / APB / SEL / EPP.2 / 07 / 2012. tanggal 25 Juli 2012 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **M. YOSEPH alias YOSEF alias MAC** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2012 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-417/Jkt-Slt/Epp.2/07/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa M. Yoseph als Yosep als Mike bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yoseph als Yosep als Mike dengan Pidana penjara selama 14 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah muda pink, 1 (satu) buah sweter warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek wanita warna oranye, 1 (satu) buah celana dalam wanita, 1 (satu) buah bed cover wama ungu motif bunga, 1 (satu) buah STNK ash sepeda Motor Honda No. Pol. B-3258-TFR a.n Dahlia Damayanti dikembalikan kepada ahli waris korban, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. BB-32121-SEQ+kunci+1`STNK, 1 (satu) buah helm warna putih merek INK. dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Agar memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Atau agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa M.YOSEPH Als.YOSEP Als.Mac pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat disebuah kos-kosan di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa yang telah mempunyai istri pergi kerumah korban Dahlia Dahma Yanti yang merupakan pacar terdakwa untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan korban. Kemudian setelah sampai kos-kosan korban di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa langsung masuk ke kamar korban, dimana pada waktu itu korban sedang duduk ditempat tidur. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mengapa korban masih dekat dengan laki-laki lain padahal

Hal 3 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah kekasih korban, dimana pada tanggal 21 Mei 2012 sewaktu terdakwa mengantar korban untuk tes disalah satu perusahaan, korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan terdakwa yang duduk disamping korban. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain. Selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkannya dileher korban, namun oleh terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastic tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban lalu mengambil tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah yakin korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci. Selanjutnya tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdakwa buang di pasar kubis Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

- Dahlia Damayanti telah meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. HK.05.01/11.1/669/2012/ dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juni 2012 dengan kesimpulan “Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan tanda-tanda tanda-tanda pembusukan dan tanda-tanda mati lemas. Pada leher ditemukan luka lecet tekan yang melingkar yang sesuai dengan cirri-ciri jejas jerat. Pada tungkai bawah kiri terdapat memar akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Perkiraan saat kematian lebih dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340

KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M.YOSEPH Als.YOSEP Als.Mac pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2012 bertempat disebuah kos-kosan di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa yang telah mempunyai istri pergi kerumah korban Dahlia Dahma Yanti yang merupakan pacar terdakwa untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan korban. Kemudian setelah sampai kos-kosan korban di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa langsung masuk ke kamar korban, dimana pada waktu itu korban sedang duduk ditempat tidur. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mengapa korban masih dekat dengan laki-laki lain padahal terdakwa adalah kekasih korban, dimana pada tanggal 21 Mei 2012 sewaktu terdakwa mengantar korban untuk tes disalah satu perusahaan, korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan terdakwa yang duduk disamping korban. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain. Selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkannya dileher korban, namun oleh terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastik tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban lalu mengambil tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah yakin korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci. Selanjutnya tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdakwa buang di pasar kubis Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut :

- Dahlia Damayanti telah meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. HK.05.01/II.1/669/2012/ dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juni 2012 dengan kesimpulan “Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan tanda-tanda tanda-tanda pembusukan dan tanda-tanda

Hal 5 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati lemas. Pada leher ditemukan luka lecet tekan yang melingkar yang sesuai dengan cirri-ciri jejas jerat. Pada tungkai bawah kiri terdapat memar akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Perkiraan saat kematian lebih dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338

KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M.YOSEPH Als.YOSEP Als.Mac pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat disebuah kos-kosan di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa yang telah mempunyai istri pergi kerumah korban Dahlia Dahma Yanti yang merupakan pacar terdakwa untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan korban. Kemudian setelah sampai kos-kosan korban di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa langsung masuk ke kamar korban, dimana pada waktu itu korban sedang duduk ditempat tidur. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mengapa korban masih dekat dengan laki-laki lain padahal terdakwa adalah kekasih korban, dimana pada tanggal 21 Mei 2012 sewaktu terdakwa mengantar korban untuk tes disalah satu perusahaan, korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan terdakwa yang duduk disamping korban. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain. Selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkan dileher korban, namun oleh terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban lalu mengambil tali plastic rapia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah yakin korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci. Selanjutnya tali plastic rapia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdakwa buang di pasar kubis Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, :

- Dahlia Damayanti telah meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. HK.05.01/II.1/669/2012/ dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juni 2012 dengan kesimpulan “Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan tanda-tanda tanda-tanda pembusukan dan tanda-tanda mati lemas. Pada leher ditemukan luka lecet tekan yang melingkar yang sesuai dengan cirri-ciri jejas jerat. Pada tungkai bawah kiri terdapat memar akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Perkiraan saat kematian lebih dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 (3)

KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **DARWIS HAJI ABDUL SOMAD :**

- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dari sms Siti Khoiriah (anak korban) saat saksi sedang berada di rumah Jl. Andara ujung Gg Agraria Rt 05/03 No.72 Kel. Jatibaru Kec. Sawangan Depok, pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira jam 18.30 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi langsung ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, langsung masuk ke kamar jenazah, melihat ada sosok mayat yang sudah terbujur dibungkus dengan kantong mayat, setelah di buka ternyata adalah

Hal 7 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi satu-satunya yaitu Dahlia Damayanti, saksi teliti dari kaki ke dada, mulus saja tidak ada luka apa-apa, namun dari dada ke kepala tampak berwarna hitam, dari mulut, hidung dan telinga keluar darah yang juga sudah hitam, melihat hal tersebut, saksi merasa shock kemudian dan keluar dari kamar jenazah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak melihat terlalu detail, yang saksi lihat wajah korban menghitam hingga sebatas dada, mulut dan telinga korban mengeluarkan darah yang sudah tampak mengering ;
- Bahwa dari polisi yang mengunggu proses otopsi di RS. Fatmawati, saksi di beritahu jika korban di temukan meninggal dunia, di kamar kost Jl. Kirai II No.1 Rt 05.04 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira jam 16.15 Wib ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa penyebab kematian korban, namun polisi sudah mengamankan seorang laki-laki yang sudah saksi kenal bernama M. Yoseph als. Yoseph als. Mike, yang di duga pelaku pembunuhan korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya satu kali pertemuan saja, sekira dua minggu yang lalu, terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama dengan korban, Terdakwa mengaku sebagai teman dekat/pacar anak saksi, dengan tujuan datang ke rumah saksi untuk memperkenalkan diri sekaligus meminang anak saksi, tetapi saksi menolaknya ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban, sekira satu minggu sebelum kejadian sekira jam 15.00 Wib, di Jl. Asem Selatan, saat itu saksi sedang menunggu teman, korban bersama dengan terdakwa melintas, melihat anak saksi tersebut meminta terdakwa berhenti;
- Bahwa motor milik anak saksi yang di kemudian terdakwa berhenti agak jauh dari anak saksi kemudian turun dari boncengan sepeda motor, dan mendekati saksi, dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, korban mengaku kepada saksi akan interview untuk masuk kerja di daerah pluit ;
- Bahwa saksi ketahui barang-barang milik korban yang hilang dalam kejadian ini berupa satu buah tas kecil warna merah jambu, uang tabungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang SPP untuk anaknya selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalung dan cicin emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, kartu ATM BCA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP DKI atas nama korban, satu buah STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol B 3258 TFR, warna biru hitam, atas nama korban juga ;

- Bahwa selain itu korban juga memiliki HP Black Berry warna hitam, semua barang tersebut hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya sekarang ini ;

2 Saksi **SUHERMAN** :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib di sebuah kos-kosan Jln. Kirai II No. 1 Rt.005/004 Kel. Cipete Utara kebayaan baru Jakarta Selatan, saksi diberitahu oleh saksi Tini yang dirumahnya berhadapan dengan tempat ditemukannya seorang perempuan meninggal dunia ;
- Bahwa yang meninggal adalah saksi Dahlia Damayanti yang sudah saksi kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi pemilik tempat kost dimana korban ditemukan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu saksi Tini memberitahukan sudah dua hari pintu rumah kosan tersebut tidak dibuka-buka sudah saksi coba ketuk pintunya tapi tetap tidak dibuka walaupun mengetuk pintunya tersebut dengan sekeras-kerasnya dan saksi Tini meminta saksi selaku pemilik rumah kos tersebut untuk membukakan pintunya karena akan mengambil charger miliknya yang dipinjam oleh saksi Dahlia ;
- Bahwa dari tempat kost ke rumah saksi jaraknya selang 4 (empat) rumah, saksi tidak tahu kapan korban meninggal dunia namun diketahuinya pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 16.00 Wib di tempat kost milik saksi tersebut, yang pertama kali melihat korban ditemukan telah meninggal dunia adalah saksi, pada saat saksi Tini meminta bantuan untuk membukakan pintu tempat kosan tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban dalam keadaan sehat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 20.30 Wib di warung milik saksi Juned saat itu saksi bersama dengan istri saksi sriyanti, anatra saksi Juned dengan korban Dahlia tidak mempunyai hubungan apapun hanya sekedar Korban sering minum soda es ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saksi itu adalah saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ketua Rt setempat namun pada saat itu tidak ada maka saksi langsung melaporkannya ke Rw, saksi Rejeb

Hal 9 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melaporkan semua kejadian tersebut ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

3 Saksi **SRIYATI :**

- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 16.15 Wib, di kamar kost milik suami saya Bapak Suharman JI. Kirai II Rt 05/04 Kel. Cipete Utara Kebayoran baru jakarta selatan ;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut yaitu saksi sendiri bersama ibu Tini dan suami saksi (Suherman), setelah mendapat informasi dari ibu Tini kalau korban sudah dua hari tidak keluar, ketika pintu kamar diketuk tidak dibuka tetapi terdengar suara radio dari dalam kamar kost ;
- Bahwa ketika pintu dibuka diketahui korban (Dahlia als lia) dalam keadaan tertidur di atas ranjangnya dalam keadaan tertutup selimut (bed cover) dan yang terlihat hanya jari-jari kakinya saja, ketika saksi pegang jari kakinya sudah dalam keadaan kaku kemudian saksi ketahui sudah dalam keadaan tidak bernyawa, tetapi saksi tidak berani melihat keadaan fisik korban ;
- Bahwa pada saat saksi ketahui saksi langsung keluar dan berteriak meminta tolong warga sekitar kemudian saksi menyuruh keponakan saksi bernama Pendi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi ketahui yang sering datang ke kamar kost korban yaitu teman laki-laki atau pacar korban dengan nama apanggilan Mixel, terakhir saksi bertemu dengan Mixel pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira jam 21.00 Wib datang ke rumah saksi bersama Sdri Dahlia als Lia (korban) untuk membayar Sewa Kost ;
- Bahwa saksi bertemu korban sebelum meninggal yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 20.30 Wib di warung milik Sdr Junet yang letaknya tidak jauh dari tempat kost korban, saat itu korban sedang minum es di warung tersebut ;

4 Saksi **JUNET :**

- Bahwa saksi tahu korban telah meninggal dunia dari masyarakat sekitar pada tanggal 25 Mei 2012 jam 16.00 Wib, saat itu saksi sedang berjualan di toko milik saksi yang tidak jauh dari tempat kos korban, kemudian saksi langsung mendatangi rumah kos Dahlia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 jam 21.00 Wib, saat itu Dahlia datang membeli soda susu namun belum dibayar, kemudian Dahlia memberitahu bahwa hand phone black berrynya telah hilang dan Dahlia meminjam hand Phone saksi ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh ibu Sri untuk menghubungi keluarga Dahlia namun saksi mengatakan handphone milik saksi di pinjam oleh Dahlia ;
- Bahwa kemudian ibu Sri mengatakan kepada saksi bahwa Dahlia sebelum meninggal sempat menitipkan 2 (dua) buah handphone. diperlihatkan 2 merek Nokia tersebut adalah handphone milik saksi kemudian saksi langsung mengambil hanphone tersebut dan membawanya pulang ;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan handphone milik saksi, dan saksi diajak ke kantor polisi untuk memberikan keterangan ;

5 Saksi **ADAM MALIK :**

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari keponakan saksi bernama Titi, Terdakwa Yoseph bertemu saksi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 21.00 Wib di rumah saksi Jl. Cipulir Rt. 001/009 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku bertemu dengan saksi untuk mengadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. B3212-SEQ, TH. 2012, warna putih, No. Rangka MH1JF5128CK84907, No. Mesin : JF51E82817205, An TITI AMALIYAH D/a. Peninggaaraan Rt.10/6 Kebayoran lama Jakarta Selatan. Sepeda motor tersebut milik Sdri. TITI (Istri pelaku) ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadai seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya persalinan istrinya, karena alasan tersebut akhirnya saksi mau menerima gadai dan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada pelaku ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 Wib Sdr Yoseph pergi meninggalkan rumah saksi dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengantar teman kerjanya pulang, dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. Yoseph kembali kerumah saya untuk mengembalikan motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa Yoseph datang kerumah saksi lagi untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan menjual sepeda motor tersebut, jika sepeda

Hal 11 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut laku terjual yang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi akan dikembalikan kepada saksi ;

- Bahwa namun sekitar jam 21.00 Wib Terakwa Yoseph kembali kerumah saksi dengan maksud untuk mengembalikan kepada saksi kalau sepeda motor miliknya tersebut tidak jadi dijual dan menurut Terdakwa Yoseph sepeda motor miliknya sendiri yang telah dijual dengan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi belum dikembalikan oleh Sdr. Yoseph ;

6 Saksi **SITI KHOIRIAH ALS WIWIE :**

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, sekira jam 17.10 Wib diberitahu oleh saudara saksi (yang tinggal berdekatan dengan ibu saksi tinggal), melalui hubungan telephone, saat itu saksi sedang berada di sekolah (SMK AL Makmur Ciganjur) ;
- Bahwa isi pemberituannya Wiwik yang tabah yah, bundaMu sudah meninggal, dan saksi disuruh untuk pulang ke rumah dulu, sekarang ada di kamar Jenazah Rumah Sakit Fatmawati, saksi langsung mendatangi Rumah Sakit Fatmawati ke bagian UGD ;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada saudara saksi yang lain datang menemui saksi di UGD dan mengajak saksi ke kamar jenazah, di dalam kamar jenazah, saksi melihat ada mayat yang ditutupi kain spre, petugas kamar jenazah membuka penutup spre tersebut, saksi melihat benar jika jenazah tersebut adalah ibu saksi ;
- Bahwa jenazah (korba) tersebut wajahnya sudah membiru, dan bibirnya membesar, kepala miring, tapi bisa saksi pastikan jika jenazah tersebut adalah Ibu kandung saksi dari kelopak matanya serta alisnya, saksi menangis histeris, lalu saksi menghubungi dan memberitahu kakek saksi melalui sms ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. Yoseph als Yoseph als Mike sebulan yang lalu, di kamar kosan, ketika saksi sedang menginap di kamar kost ibu saksi, beberapa kali saksi menginap di kamar kost ibu saksi Terdakwa M. Yoseph als Mike selalu ada, namun tidak menginap, paling tidur di kamar tersebut siang hari, dari jam 07.00 Wib hingga jam 11.00 Wib atau jam 12.00 Wib ;
- Bahwa setahu saksi antara almarhumah ibu saksi dengan Terdakwa M. Yoseph als. Yoseph als. Mike memiliki hubungan khusus (pacaran), rencananya dia akan menikah dengan ibu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan korban, pada saat korban menginap di rumah kakek saksi (tempat saksi tinggal) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012, dan hari Sabtu saksi di ajak korban jalan ke Ancol, pulang dari ancil saksi dan korban kembali ke rumah kakek saksi lagi, dan menginap lagi hingga hari Senin tanggal 21 Mei 2012, baru pulang ke kosan siang hari sekira jam 10.00 Wib ;
- Bahwa itulah saat terakhir saksi bertemu dengan korban, sebelum ditemukan warga meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira jam 23.11 Wib (malam Kamis) korban menghubungi saksi melalui Handphone, menanyakan keadaan saksi saat saksi minta untuk mebayar SPP sekolah saksi yang menunggak selama 6 (enam) bulan, korban bilang uangnya sudah ada tanggal 4 pasti dilunasi ;
- Bahwa korban berpesan kepada saksi jika Terakwa M. Yoseph als Yoseph als Mike jangan diangkat, karena dia bajingan, pembohong, manis dimulut (kesannya antara korban dengan Terdakwa M. Yoseph als Yoseph als Mike sedang marahan) ;
- Bahwa setelah kejadian saksi diminta polisi untuk melakukan pengecekan ada tidaknya barang-barang milik korban yang hilang, ternyata ada barang-barang milik korban yang hilang dalam kejadian ini yaitu satu buah tas koper warna merah jambu, berisi uang tabungan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang SPP untuk saksi selama 6 bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kalung dan cicin emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, kartu ATM BCA, KTP DKI atas nama korban juga ;
- Bahwa selain itu korban juga memiliki HP Merek BlakBerry warna Hitam, semua barang tersebut tidak ada di kamar kost korban, semua barang tersebut hilang tidak tahu ada dimana keberadaannya sekarang ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum telah dibacakan keterangan Ahli Dr. ANDRIANI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 2 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan tugas sebagai dokter Forensik yang telah melakukan otopsi mayat perempuan bernama Dahlia Damayanti pada tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 21.20 Wib ;
- Bahwa hasil visum Et. Revertum yang telah Ahli terima tersebut adalah terdapat luka-luka : pada leher depan tiga centimeter, diatas tulang dada luka lecet melintang mulai lima sentimeter kiri garis pertengahan depan sampai enam sentimeter kanan garis pertengahan, depan sepanjang sebelas sentimeter dengan leher jejas delapan milimeter ;
- Bahwa pada tungkai bahwa kanan sebelas sentimeter dibawah tempurung lutut terdapat luka memar warna kemerahan, batas tidak tegas, tidak menonjol dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Poin 17 luka tersebut sesuai dengan ciri-ciri luka diakibatkan penjeratan, dan untuk poin 17 b adalah luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan untuk penyebab jelasnya tidak bisa dipastikan karena mayat tersebut sudah lebih dari 24 jam ;
- Bahwa pada mayat tersebut ditemukan tanda-tanda mati lemas yang diakibatkan kekurangan oksigen, pembengkakan tersebut diakibatkan mayat tersebut sudah lebih dari 24 jam dan mayat tersebut mulai pembusukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa yang telah mempunyai istri pergi kerumah korban Dahlia Damayanti yang merupakan pacar terdakwa untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah sampai kos-kosan korban di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa langsung masuk ke kamar korban, dimana pada waktu itu korban sedang duduk ditempat tidur ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mengapa korban masih dekat dengan laki-laki lain padahal terdakwa adalah kekasih korban, dimana pada tanggal 21 Mei 2012 sewaktu terdakwa mengantar korban untuk tes disalah satu perusahaan, korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan terdakwa yang duduk disamping korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain, selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkannya dileher korban ;
- Bahwa melihat keadaan tersebut bukannya berusaha melepaskan tali plastik namun terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastic tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban lalu mengambil tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah yakin korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci ;
- Bahwa tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdakwa buang di pasar kubis Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna merah muda pink ;
- 1 (satu) buah sweter warna hitam, 1(satu) buah bra warna merah ;
- 1 (satu) buah kaos wanita warna kuning ;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita warna oranye ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita ;
- 1 (satu) buah bed cover warna ungu motif bunga ;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Honda No. Pol. B-3258-TFR a.n Dahlia Damayanti ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. BB32121-SEQ+kunci+STNK ;
- 1 (satu) buah helm warna putih merek INK ;

Barang bukti tersebut telah diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. HK.05.01/11.1/669/2012 dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juli 2012, dengan kesimpulan :“Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tiga tahun ditemukan tanda-tanda tanda-tanda pembusukan dan tanda-tanda mati lemas. Pada leher ditemukan luka lecet tekan yang melingkar yang sesuai dengan ciri-ciri jejas jerat. Pada tungkai bawah kiri terdapat memar akibat kekerasan tumpul, tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Perkiraan saat kematian lebih dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa yang telah mempunyai istri pergi ke rumah korban Dahlia Dahma Yanti yang merupakan pacar terdakwa untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah sampai kos-kosan korban di Jalan Kirai II No.1 Rt.005/004 Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa langsung masuk ke kamar korban, pada waktu itu korban sedang duduk ditempat tidur, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban mengapa korban masih dekat dengan laki-laki lain padahal terdakwa adalah kekasih korban, pada tanggal 21 Mei 2012 pada saat terdakwa mengantar korban untuk tes disalah satu perusahaan, korban terlihat berbicara dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan terdakwa yang duduk disamping korban ;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain, selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkannya dileher korban, namun terdakwa bukannya melepaskan tali rafia tersebut tetapi terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastik tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas lagi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban dan mengambil tali plastic rafia yang ada di leher korban tersebut, setelah terdakwa yakin korban telah meninggal dunia



Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci ;

- Bahwa kemudian tali plastic rapia yang melilit dileher korban terdakwa buang di pasar kubis Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Dahlia Damayanti telah meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum No. HK.05.01/II.1/669/2012 dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik pidana yang dakwaan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yakni : Pertama Pasal 340 KUHP Atau Kedua Pasal 338 KUHP Atau Ketiga pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa ini adalah dakwaan Kedua Pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah **M. YOSEPH alias YOSEF alias MAC** telah membenarkan identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat yang merupakan tujuan dari sipelaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain atau disebut juga pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian memang disengaja artinya sebagai yang dimaksud atau sebagai tujuan, hal tersebut harus dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak dengan dipikir-pikir dalam waktu yang lebih panjang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berawal dari terjadinya pertengkaran antara korban dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bagaimana nanti kalau sudah menikah korban masih berhubungan dengan laki-laki lain, selanjutnya korban mengatakan lebih baik korban mati saja sambil mengambil tali rafia yang ada di kamar korban dan meletakkannya dileher korban, dan terdakwa menekan sekuat tenaga tali plastik tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah seketika melakukan pembunuhan terhadap korban, seandainya terdakwa tidak berniat membunuh korban sebenarnya terdakwa dapat melarang korban atau berusaha untuk melepaskan tali rafia yang ada dileher korban, bukan menekan sekuat tenaga tali plastik tersebut dileher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban tidak dapat bernapas dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menutupi seluruh tubuh korban dengan menggunakan bed cover milik korban lalu mengambil tali plastic rafia yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut. Kemudian setelah yakin korban telah meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban keluar kamar dengan menekan tombol kunci terlebih dahulu baru menutup pintu dari luar sehingga kamar tidur korban terkunci ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. HK.05.01/II.1/669/2012/ dari Rumah Sakit umum Pusat Fatmawati yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Andriani, SpF tertanggal 14 Juni 2012 dengan inti kesimpulan “ Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher ditemukan luka lecet tekan yang melingkar yang sesuai dengan cirri-ciri jejas jerat. Perkiraan saat kematian lebih dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat” ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dari keterangan saksi-saksi tidak satupun mengatakan atau menunjukkan secara tegas bahwa mereka melihat, mendengar dan merasakan sendiri apa yang mereka nyatakan dipersidangan, seperti saksi yang dimaksud pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, demikian pula hasil Visum Et Repertum hanya menjelaskan sebab meninggalnya korban, keterangan Terakwa saja tidak cukup untuk memastikan terdakwa adalah pelaku tentu harus didukung oleh alat bukti yang syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumen penasehat hukum terdakwa tersebut, dalam melihat atau menilai suatu kasus tidak boleh dilihat secara sendiri-sendiri terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti, tetapi semuanya harus dilihat secara keseluruhan dan kaitan antara satu dengan yang lain, maka itu akan tergambarkan suatu peristiwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara a quo jika dilihat secara keseluruhan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, Visum Et Repertum dan barang bukti, maka sangat jelas bahwa dalam perkara pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa (vide pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP), oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut ;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal – hal yang mempengaruhi berat ringannya terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa salah seorang yang tidak dapat menahan diri ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. YOSEPH alias YOSEF alias MAC** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah muda pink, 1 (satu) buah sweter wama hitam, 1 (satu) buah bra wama merah, 1 (satu) buah kaos wanita warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek wanita warna oranye, 1 (satu) buah celana dalam wanita, 1 (satu) buah bed cover wama ungu motif bunga, 1 (satu) buah STNK ash sepeda Motor Honda No. Pol. B-3258-TFR a.n Dahlia Damayanti dikembalikan kepada ahli waris korban, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. BB-32121-SEQ+kunci+ STNK, 1 (satu) buah helm warna putih merek INK.dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 oleh kami SOEHARTONO, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan U S M A N, SH., dan H A R I O NO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu S U T I W I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri YOKLINA SITEPU, SH, M.Hum., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

U S M A N, SH.

SOEHARTONO, SH.M.Hum.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan No. 1137/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



H A R I O N O, S H,

Panitera Pengganti

S U T I W I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)